

IMPLIKASI PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD TERHADAP JABATAN NOTARIS

Veni Erisa

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
venierisa@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terkait dengan implikasi perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara *onrechmatige overheidsdaad* terhadap jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca dan juga mengutip secara langsung maupun tidak langsung dari buku-buku maupun literatur yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pejabat notaris merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintah penyelenggara negara lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Pejabat notaris sebagai penyelenggara negara lainnya mempunyai tugas membantu Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum. Kewenangan notaris secara atributif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga pejabat notaris dapat dikatakan sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan subyek hukum *onrechtmatige overheidsdaad*. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat notaris

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, pejabat notaris, *Onrechmatige Overheidsdaad*.

THE IMPLICATION OF AUTHORITY EXPANSION OF ADMINISTRATIVE COURT IN JUDGING THE CASE OF ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD ON NOTARY OFFICIAL

Abstract

This research was conducted with the purpose to find out and to analyze deeper the implication of authority expansion of administrative court in judging the case of Onrechmatige Overheidsdaad On Notary Official. This research used normative law research method thus this research consisted of library research held by reading and reciting directly or indirectly scientific books or literature that were related to the topic in this research and then the data obtained would be analyzed. According to the study's findings, that notary is a governmental official who performs the governmental function as other state officials. This is reinforced by an explanation of the general stipulation of Article 1 number 2 The Law Number 3 Year of 2014 about State Administration in connection with The Regulation of Supreme Court Number 2 Year of 2019 about The Guideline of Solving The Government Action Case and the authority of judging the action of violating the law by Board and/or Government Official (Onrechmatige Overheidsdaad). Notary officials as other state administrators have the task of assisting the President and the Minister of Human Rights to carry out some government affairs in the legal field. Attributive authority of Notaries is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, so that Notary officials can be said to be State Administrative Officials and Legal Subjects of Onrechtmatige Overheidsdaad. Based on this, the State Administrative Court has the authority to adjudicate cases of unlawful acts committed by Notary Officials.

Keywords: *Authority, Administrative Court, Notary Official, Administrative Official, Onrechmatige Overheidsdaad.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris telah mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut dapat diberikan sanksi, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian tidak hormat tergantung dengan apa yang notaris langgar.¹ Proses pemberian sanksi harus terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah diatur.² Dalam konteks keperdataan seseorang yang merasa dirugikan akibat tindakan seorang Notaris dapat menempuh upaya gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) setelah memperoleh rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris. Apabila melihat secara teks, bunyi peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah jelas bagaimana mekanisme penyelesaian

¹ Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Kode Etik Notaris

perbuatan melawan hukum dalam hal keperdataan oleh notaris.³

Penelitian ini memfokuskan terhadap ketepatan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian upaya gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh seorang notaris di PN dengan dinamika penegakan hukum di Indonesia setelah menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai UU Adpem, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang selanjutnya disebut sebagai (Perma Nomor 2 Tahun 2019).

UU Adpem adalah peraturan yang telah membuka ruang kewenangan PTUN untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan atau yang biasa dikenal *onrechtmatige overheidsdaad*. Selain itu, diberlakukannya Perma No 2 Tahun 2019 adalah bentuk penegasan dari institusi peradilan yaitu Mahkamah Agung terkait perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan atau pejabat yang sebelumnya belum diatur. Kewenangan PN dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat atau yang dikenal *onrechtmatige overheidsdaad* telah dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Onrechtmatige overheidsdaad adalah suatu sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam ketentuan umum Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019 mendefinisikan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pejabat notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau

³ Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

berdasarkan undang-undang lainnya.⁵ Notaris sebagai pejabat umum yang menjadi jembatan dalam memformulasikan keinginan para pihak harus mempunyai sikap netral atau tidakberpihakan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan terhadap kliennya sebagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas hukum lainnya.⁶ Praktiknya tidak sedikit notaris dinyatakan dalam putusan pengadilan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya dalam membuat akta atau pun surat-surat yang menjadi kewenangannya. Terdapat sekitar 1.795 sengketa perbuatan melawan hukum oleh notaris dengan amar putusan kabul.⁷ Perbuatan notaris ini tentu dilarang oleh UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan di atas maka akan mendapat sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi administratif, yakni sanksi yang dapat langsung dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sanksi tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini menteri.⁸ Sanksi perdata, yakni sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹ Sanksi pidana, yakni sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia.¹⁰ Notaris yang dipanggil atas dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹¹ Dalam beberapa kasus notaris selaku pejabat umum yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdata diajukan tuntutan ganti rugi ke PN oleh pihak yang merasa dirugikan.

⁵ Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Notaris&jd=KABUL&cat=5dc631a1c0318c606f8835603566c948>, diakses pada 29 September 2021

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

⁹ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 6.

¹⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 15.

¹¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihaknya, namun bagaimana jika notaris selaku pejabat umum yang berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum menyimpangi hal-hal tersebut yang mengakibatkan akta yang dibuat tidak memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan hukum lagi bagi para pihak atau salah satu pihak. Jika merujuk pada Perma No. 2 tahun 2019 pada Pasal 3 menyebutkan suatu tindakan yang memenuhi unsur *onrechtmatige overheidsdaad* ialah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan atau asas-asas umum yang lainnya.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis melihat, ada beberapa permasalahan yang timbul pasca diundangkannya UUJN dan UU Adpem serta Perma No. 2 Tahun 2019. Pertama, apakah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem dan Perma No. 2 tahun 2019 mencakup juga notaris sebagai pejabat umum. Kedua, apabila memang maksud pejabat dalam UU Adpem dan Perma No. 2 tahun 2019 tidak mencakup notaris sebagai pejabat umum lalu teori dan dasar hukum apa yang menjadi dasar argumen hukum tersebut?. Kemudian jika memang pejabat sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem dan Perma No. 2 tahun 2019 mencakup juga Notaris sebagai pejabat umum, maka apakah tindakan notaris yang melawan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat memenuhi unsur *onrechtmatige overheidsdaad*. Ketiga, jika memang pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem dan Perma No. 2 tahun 2019 mencakup juga notaris sebagai pejabat umum, maka bagaimana implikasi perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad* terhadap jabatan notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dalam praktik pelaksanaan hukum dan kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis.¹³ Bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum,

¹² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.¹⁴ Pada penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahap persiapan; tahap pelaksanaan; dan tahap evaluasi.

PEMBAHASAN

A. Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

PTUN merupakan lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN pada tanggal 29 Desember tahun 1986 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN sebagai perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Ketentuan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam membentuk PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

UU PTUN telah di ubah sebanyak dua kali yakni Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2004 perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pada mulanya memang kewenangan atau kompetensi absolut PTUN hanya sebatas mengadakan tindakan administrasi pemerintah yang berupa Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, final, dan memiliki akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana penjabaran tersebut diatas. Pasca diundangkannya UU Adpem kewenangan tersebut diperluas. Perluasan kewenangan tersebut menyangkut hal-hal berikut:

- a. Terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi obyek sengketa di PTUN. Hal ini tercermin dari makna keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Adpem yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal tersebut memperluas cakupan makna dari keputusan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN karena dilihat dari unsur-unsur yang semakin sedikit, karena semakin

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 12.

sedikit maka maknanya akan semakin luas dan tidak terbatas pada sengketa akibat keputusan dalam arti terbatas, tetapi mencakup keputusan dalam arti yang lebih luas.

- b. Terkait penambahan kewenangan baru berupa kewenangan mengadili tindakan badan/pejabat pemerintah. Tindakan yang meliputi tindakan hukum (*rechlijke handelingen*) maupun tindakan nyata/faktual (*feitelijke handelingen*). Sebelumnya objek sengketa tata usaha negara tidak termasuk tindakan faktual namun dengan berlakunya UU Adpem menambah kewenangan PTUN.¹⁵

Oleh karena hal tersebut di atas, terbuka ruang yang lebih besar bagi pencari keadilan untuk mengajukan perkara-perkara yang dihadapi sehubungan dengan adanya tindakan badan/pejabat pemerintah yang dianggap merugikan sekaligus untuk dapat meningkatkan eksistensi PTUN sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah sekaligus pengawasan terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan.

B. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Dalam ketentuan umum UU Adpem jo. Perma No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dari definisi tersebut setidaknya peraturan tersebut telah memberikan peluang bahwa yang dapat diadili oleh PTUN bukan hanya “pejabat pemerintah yang menyelenggarakan di lingkungan pemerintahan” saja, melainkan “penyelenggara negara lainnya” pun dapat diadili di PTUN. Dari fakta tersebut maka menurut penulis menganggap penting untuk mengurai apa yang dimaksud dengan “pejabat” sebagaimana yang dimaksud di dalam Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut sebagai pedoman dari UU Adpem. Untuk mengetahui apakah notaris sebagai Pejabat TUN, maka penulis akan mengurai beberapa hal dibawah ini:

a. Nomenklatur Pejabat Berdasarkan Undang-Undang

Definisi pejabat di dalam kamus besar bahasa indonesia adalah, “pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting”. Namun jika merujuk pada berbagai undang-undang nyatanya yang dimaksud “Pejabat” tidak bermakna tunggal atau hanya kategori pegawai pemerintahan saja. Di sini penulis akan

¹⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menganalisis pemaknaan “Pejabat” dari beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN); Undang-Undang Nomor 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN); dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem).

1) Jenis Pejabat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

UU ASN ini mengatur mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Pertama, tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Kedua, tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Ketiga, pelaksanaan tugas pembangunan tertentu merujuk pada pembangunan bangsa (culture and political development) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan ada beberapa jabatan dalam ASN, penulis hanya fokus pada pejabat dalam UU ini. Adapun kategori pejabat dalam ketentuan umum UU ASN yaitu:

- a) Pejabat Administrasi;
- b) Pejabat Fungsional;
- c) Pejabat yang berwenang;
- d) Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e) Pejabat Pimpinan Tinggi.

Selanjutnya selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum UU ASN, UU ASN juga mengenal Pejabat Negara. Pejabat Negara dalam ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122, Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara adalah:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- k) Kepala perwakilan Republikan Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l) Gubernur dan wakil gubernur;
- m) Bupati/walikota dan wakil Bupati/walikota; dan
- n) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Selain “pejabat negara” UU ASN sendiri tidak menyebutkan lebih rinci lagi jabatan apa saja yang dimaksud Pejabat Administrasi; Pejabat Fungsional; Pejabat yang berwenang; Pejabat Pembina Kepegawaian; maupun Pejabat Pimpinan Tinggi. Undang-undang ini lebih mengurai dan mengkategorikan jabatan berdasarkan fungsi dan wewenang. Jika melihat secara teks pejabat notaris memang tidak disebut di dalam undang-undang ini. Namun, jika memahami secara konteks dan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis maka pejabat notaris masuk di dalam kategori pejabat yang berwenang dan pejabat administrasi. Dimana kewenangan notaris adalah melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan akta autentik, surat-surat tanah, dan lain sebagainya dan melakukan pencatatan.

- 2) Jenis Pejabat di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kesatu dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN merupakan salah satu UU yang mengatur lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai PTUN, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. UU PTUN mengenal dua golongan pejabat. Pertama,

pejabat dalam ketentuan umum sebagaimana Pasal 1 angka 8 yaitu badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dalam UU PTUN juga mengenal istilah pejabat peradilan yang termasuk di dalamnya adalah hakim pengadilan (ketua dan wakil ketua), sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti dan pejabat struktural lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, UU PTUN tidak secara rinci menyebut jabatan apa saja yang termasuk badan atau pejabat TUN. UU PTUN memaknai yang termasuk badan atau pejabat TUN adalah yang melaksanakan “urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan tersebut maka setidaknya-tidaknya ada syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai badan atau pejabat TUN. Pertama, subjek hukum tersebut harus dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Kedua, meskipun “urusan pemerintahan” dapat dimaknai secara luas undang-undang ini secara limitatif telah memberikan batasan yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya tanpa dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan maka subjek hukum tersebut tidak masuk dalam kategori Badan atau pejabat TUN.

Pejabat notaris memang tidak disebut secara langsung di dalam UU PTUN. Namun jika memaknai maksud dari UU PTUN sendiri maka pejabat notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti mengurus akta-akta tanah dan akta autentik lainnya berdasarkan ketentuan peraturan UUJN.

3) Jenis Pejabat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan masyarakat dan guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan badan dan/atau pejabat pemerintahan menurut Pasal 1 UU Adpem adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut ada beberapa unsur seperti:

- a) Badan. Dalam UU Adpem, badan di sini merujuk pada badan hukum pemerintahan
- b) Pejabat pemerintahan. Dalam UU Adpem ini tidak menjelaskan secara mendetail siapa-siapa saja yang termasuk kategori pejabat pemerintahan
- c) Fungsi pemerintahan. Adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan
- d) Lingkungan pemerintah. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif
- e) Penyelenggara negara lainnya. Dalam penjelasan umum UU Adpem menguraikan bahwa penyelenggara negara lainnya adalah lembaga-lembaga diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Dari uraian diatas menurut hemat penulis badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam UU Adpem dapat diartikan sebagai pejabat dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif maupun pejabat non kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian meskipun tidak secara tegas menyebut pejabat notaris, namun UU Adpem sendiri telah membuka ruang bagi pejabat notaris untuk masuk dalam kualifikasi sebagai badan atau pejabat TUN. Undang-undang ini juga membuka lebih luas dan tidak limitatif pada pejabat yang melaksanakan di lingkup pemerintah saja melainkan badan/pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintah lainnya. Ketentuan ini juga sejalan pada peraturan di bawahnya, peraturan yang dimaksud tidak lain adalah Perma No. 2 Tahun 2019.

b. *Trajektori Kebijakan Notaris di Indonesia*

Notarii atau notariat dalam sejarahnya lebih disebut dengan pejabat-pejabat istana yang melakukan segala pekerjaan konselarij kaisar dan semata-

mata merupakan pekerjaan administratif.¹⁶ Berbeda dengan sekarang, dalam perkembangannya hingga saat ini ada beberapa problematika terhadap kedudukan atau status jabatan notaris dalam sistem ketatanegaraan khususnya di dalam hukum administrasi di Indonesia. Dikenal dengan nama “notariat” dalam abad pertengahan di Italia.¹⁷ Berkembang sampai ke Indonesia dengan mengadopsi Wet op het Notarisambt atau Notaris Wet pada tanggal 1 Juli 1860 atau biasa dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Setelah berlakunya ketentuan Notaris Wet tidak lama kemudian diangkatnya Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia. Kerchem ditugaskan untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Pada masa ini notaris kedudukannya masih sebagai pegawai VOC (Veerinigde Oost-Indische Copagnie), sehingga tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat umum.¹⁸

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan notaris di Indonesia. Keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹⁹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (stbl. 1860:3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia. Berlakunya Aturan Peralihan tersebut hingga tahun 2004 dimana muncul beberapa peraturan pelaksana seperti tentang aturan honorarium notaris, wakil notaris sementara, dan mengenai sumpah/janji notari yang diatur secara terpisah. Karena hal tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu yang pada akhirnya perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004 dan dengan berlakunya ini maka mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

¹⁶ G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1996), 6.

¹⁷ *Ibid*, 4

¹⁸ *Ibid*, 17

¹⁹ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (stbl. 1860:3);
- 2) Ordonatie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

c. Kedudukan Jabatan Notaris Saat ini

Berlakunya UUJN memberikan definisi terbaru terhadap notaris. Pasal 1 Angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ternyata dalam perjalanannya UUJN tetap mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UUJN. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:²⁰

- 1) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- 2) Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian Notaris;
- 3) Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang;
- 4) Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain: berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris;
- 5) Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
- 6) Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris
- 7) Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- 8) Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
- 9) Penguatan fungsi, wewenang, kedudukan Majelis Pengawas.

Ketentuan dalam UUJN yang terbaru juga menambahkan definisi terkait notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang ini dan undang-undang lainnya". Dalam pasal tersebut menunjukkan ada penambahan kata yakni "undang-undang lainnya", yang mana tidak ditemukan pada definisi dalam UUJN sebelumnya.

Istilah Pejabat Umum dalam definisi Pasal 1 angka 1 UUJN oleh Boedi Harsono telah diartikan sebagai orang yang diangkat oleh instansi berwenang (pemerintah), dengan tugas melayani masyarakat umum dibidang atau kegiatan tertentu dalam hal ini akta autentik. Notaris adalah masyarakat/perorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan pembuatan dokumen autentik yang dilakukan masyarakat. Notaris terikat oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata laksana kenotariatan.

Penulis melihat bahwa dalam perkembangannya hingga saat ini ada beberapa problematika terhadap kedudukan atau status jabatan notaris dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu:

- 1) Apakah notaris dianggap sebagai pejabat negara seperti ketentuan Pasal 122 huruf n UU ASN bahwa, notaris adalah "pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang". Apabila demikian artinya pejabat notaris dapat diartikan sebagai pejabat negara lainnya yang diberikan wewenang oleh UUJN;
- 2) Apakah pejabat notaris dapat diartikan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UU ASN. Apabila notaris termasuk ASN, faktanya pejabat notaris tidak sepenuhnya seperti ASN yang kegiatannya bergerak di ranah publik. Notaris dalam melaksanakan wewenangnya terbatas serta tidak mendapatkan dana honorarium sebagaimana ASN;
- 3) Terkait pengangkatan notaris oleh Presiden melalui usul menteri. Hal ini diberlakukan sama dengan ASN selaku pejabat negara sebagaimana dikehendaki Pasal 122 tadi di atas, yang membedakan adalah notaris tetap bukan merupakan ASN karena honorarium notaris tidak berasal dari

Pemerintah melainkan dari kliennya. Layaknya jabatan hakim (pejabat negara), pada dasarnya notaris juga memberikan keadilan yang menuju pada keselarasan, keserasiaan, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif;²¹

- 4) Apakah notaris juga sama diartikan sebagai pejabat pemerintahan dalam UU Adpem melihat pengertian bahwa penyelenggara negara lainnya dapat berupa lembaga-lembaga diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan (pengaturan, pemberdayaan, pelayanan, perlindungan).

Setelah menganalisis pemaknaan “Pejabat” dari beberapa undang-undang, diantaranya UU ASN; UU PTUN; dan UU Adpem, ternyata tidak menyatakan secara tegas terkait kedudukan jabatan notaris, baik yang menyatakan bahwa pejabat notaris bukan merupakan pejabat pemerintahan maupun menyatakan notaris merupakan pejabat pemerintahan. Secara tertulis, pejabat notaris memang tidak disebut di dalam undang-undang di atas akan tetapi, jika memahami secara konteks dan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis maka pejabat notaris masuk di dalam kategori pejabat yang berwenang dan pejabat administrasi dimana kewenangan notaris adalah melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan akta autentik, surat-surat tanah, dan lain sebagainya dan melakukan pencatatan.

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif dan delegasi. Dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri itu dinamakan bersifat atributif. Kewenangan pejabat notaris secara tegas telah diatur di dalam UUJN. Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat menjadi dasar hukum kewenangan dari pejabat notaris, yang mana kewenangan tersebut bersumber pada perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun pejabat notaris tidak disebut di dalam UU ASN; UU PTUN; UU Adpem namun dalam peraturan tersebut telah membuka ruang bagi pejabat notaris untuk masuk dalam kualifikasi

²¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995), 89

sebagai badan atau pejabat TUN. UU Adpem juga membuka lebih luas dan tidak liminitif pada pejabat yang melaksanakan di lingkup pemerintah saja melainkan badan/pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintah lainnya. Ketentuan ini juga sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2019.

Selain itu apabila pejabat notaris tidak termasuk dalam pejabat pemerintahan, maka akan menjadi ambigu penyebutan “pejabat notaris” di dalam UUN. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila pejabat notaris masuk dalam kualifikasi dalam pejabat pemerintahan, jika merujuk dari sejarah lahirnya pejabat notaris pun lebih dekat sebagai pejabat pemerintahan dibanding dikualifikasikan sebagai masyarakat sipil pada umumnya.

d. pejabat notaris Sebagai Salah Satu Subjek Hukum dalam Unsur *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Terbitnya UU Adpem dan Perma No. 2 tahun telah memperluas kewenangan mengadili dari PTUN. Sebelumnya jika merujuk pada UU PTUN, PTUN mengadili perkara sengketa tata usaha negara yang objeknya adalah keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN dan telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Lahirnya UU Adpem telah memperluas kewenangan mengadili PTUN, termasuk kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*. Sebelumnya terhadap sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan kewenangan mengadili dari peradilan perdata, mengingat sempitnya kewenangan peradilan TUN yang hanya mengadili surat keputusan tertulis sebagai objek sengketa maka peralihan penyelesaian sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* dari peradilan umum beralih ke peradilan TUN. Sayangnya tidak dinyatakan dengan jelas dan tegas jenis sengketa apa saja yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 UU Adpem.

Sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat telah diatur dalam Perma No. 2 Tahun. Di dalam poin menimbang huruf c menjelaskan bahwa “Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebut kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*. Sehingga peraturan mahkamah agung ini menjadi pedoman penyelesaian sengketa tindakan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)”

Pada saat berlakunya Perma ini, perkara *onrechmatige overheidsdaad* dilimpahkan ke PTUN.²² Hal ini dipertegas di dalam poin pertimbangan huruf b Perma Nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan, “Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan mengadili pengadilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. Meskipun secara teknis Perma No. 2 Tahun 2019 hanya mempertegas kewenangan dan tidak membahas teknis pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat namun lebih rinci, aturan ini dapat menjadi pijakan bagi PTUN untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat.

Berdasarkan hal tersebut notaris selaku pejabat umum dimungkinkan termasuk dalam kategori badan atau pejabat pemerintahan dalam UU Adpem. Melihat bahwa definisi badan/dan atau pejabat pemerintahan yang memberikan peluang untuk notaris dapat di adili oleh PTUN, karena bukan hanya “Pejabat pemerintah yang menyelenggarakan di lingkungan pemerintahan” saja yang dapat diajukan ke PTUN, melainkan “penyelenggara negara lainnya” dalam hal ini Notaris. Maka berdasarkan hal tersebut di atas berlakunya UU Adpem dan Perma No. 2 Tahun 2019 telah memberikan peluang bahwa notaris sebagai pejabat umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diadili di PTUN sebagai subjek hukum *onrechmatige overheidsdaad*.

e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh pejabat notaris Pasca Diperluasnya Kewenangan PTUN

Merujuk pada ketentuan menimbang pada Perma No. 2 Tahun 2019, jelas bahwa Perma tersebut merupakan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*). Dalam Perma No. 2 Tahun 2019 yang mengatur mengenai kewenangan mengadili perkara Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan PTUN. PTUN berwenang mengadili

²² Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif ini diatur secara khusus dalam hal ini apabila terhadap pejabat notaris maka terlebih dahulu melalui mekanisme oleh Majelis Kehormatan Notaris. Selanjutnya apabila sudah melalui Majelis Kehormatan Notaris warga masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada PTUN dengan menyebutkan alasan bahwa tindakan tersebut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain uraian di atas, semenjak berlakunya Perma No. 2 Tahun 2019 pada ketentuan penutup menyatakan bahwa:

- a. Terhadap perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) yang diajukan ke PN tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke PTUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terhadap perkara yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung diundangkan, telah dilimpahkan oleh PN ke PTUN dan belum diperiksa oleh PTUN, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi TUN yang berwenang;
- c. Terhadap perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh PN, PN harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Maka menurut hemat penulis mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat notaris pasca diperluasnya kewenangan PTUN dimungkinkan untuk diajukan ke PTUN dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pejabat notaris merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU Adpem jo. Perma No.2 Tahun 2019;
2. Pejabat notaris melaksanakan fungsi pemerintahan penyelenggara negara lainnya dalam fungsi pelayanan yang mempunyai tugas membantu Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum;

3. Pejabat notaris atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dapat diperiksa oleh PTUN terkait tindakan perbuatan melawan hukum;

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perma No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya. Peraturan tersebut telah memberikan ruang bahwa yang dapat diadili oleh PTUN bukan hanya “pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan di lingkungan pemerintahan” saja, melainkan “penyelenggara negara lainnya” pun dapat diadili di PTUN. Hingga saat ini belum ada peraturan terkait yang menyatakan secara tegas terkait kedudukan jabatan notaris yang menyatakan bahwa pejabat notaris bukan merupakan pejabat pemerintahan dan/atau merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam UU Adpem. Sehingga notaris selaku pejabat umum dapat dikatakan sebagai Pejabat TUN yang dimaksud dalam UU Adpem karena pejabat notaris adalah pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU Adpem jo. Perma No. 2 Tahun 2019;
2. Syarat-syarat dinyatakan telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh pejabat menurut UU Adpem jo. Perma No. 2 Tahun 2019 adalah :
 - 1) Memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;
 - 2) Dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan atau fungsi penyelenggara negara lainnya;
 - 3) Perbuatan tersebut merupakan Tindakan pejabat pemerintahan.

Meskipun tidak secara tegas menyebut pejabat notaris, UU Adpem sendiri telah membuka ruang bagi pejabat notaris untuk masuk dalam kualifikasi sebagai badan atau pejabat TUN. Undang-undang ini juga membuka lebih luas dan tidak limitatif pada pejabat yang melaksanakan di lingkup pemerintah saja melainkan badan/pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintah lainnya, sehingga pejabat notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat digugat di PTUN.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat notaris pasca diperluasnya kewenangan PTUN dimungkinkan untuk diajukan ke PTUN dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) pejabat notaris merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU Adpem jo. Perma No. 2 Tahun 2019;
 - 2) pejabat notaris melaksanakan fungsi pemerintahan penyelenggara negara lainnya dalam fungsi pelayanan yang mempunyai tugas membantu Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum;
 - 3) pejabat notaris atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dapat diperiksa oleh PTUN terkait tindakan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Buku

Soekanto, Soerjono. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Remmelink, Jan. Hukum Pidana, Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tobing, G.H.S Lumbun. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995.